



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUALIF bin AIYUB**
2. Tempat lahir : Keude Panteraja
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks Pelajar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Pidie Jaya pada tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pen.Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 15 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mualif bin Aiyub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mualif bin Aiyub dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A37 warna *gold*;
 - Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Juliana binti A Wahab selaku pemiliknya;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi BL 4404 OC (BL 4404 OD sesuai STNK);
Dikembalikan kepada Anak Andi Saputra bin Arahman Isya melalui Nurhayati binti Pakeh selaku pemiliknya;
4. Membebaskan Terdakwa Mualif bin Aiyub untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mualif bin Aiyub bersama dengan Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum Banda Aceh-Medan, Simpang Beunot, Gampong Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mualif bin Aiyub bersama dengan Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, berangkat menuju ke Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic dengan tujuan untuk membeli baju, kemudian saat perjalanan pulang dari Bireuen menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, pada sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya dan Terdakwa melewati simpang jalan layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, terlihat Saksi Korban Juliana binti A Wahab yang dibonceng oleh Saksi Faisal Affan bin Affan menggunakan sepeda motor Honda Vario juga melintas di jalan tersebut, dan Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sebuah dompet di *box* (bagasi) depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario yang ditumpangi oleh Saksi Korban Juliana binti A Wahab, lalu Terdakwa dan Anak Saksi membuntuti sepeda motor Saksi Faisal Affan bin Affan dan Korban Juliana binti A Wahab, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB saat melintas di Simpang Beunot, Gampong Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam BL 4404 OD menyerempet sepeda motor Korban dan Terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor Honda Sonic BL 4404 OD langsung mengambil dompet milik Korban di *box* (bagasi) depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario yang ditumpangi oleh Saksi Korban Juliana binti A Wahab dan kemudian Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya bersama Terdakwa melaju kencang meninggalkan Korban, selanjutnya Korban Juliana binti A Wahab bersama suami (Saksi Faisal Affan bin Affan) melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Pidie Jaya;
- Bahwa setelah mengambil dompet Korban, Terdakwa bersama anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya menuju ke pantai Panteraja dan membuka dompet milik Korban ditempat tersebut dan didalam dompet Korban berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Oppo warna *gold*, uang sebanyak Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah isi dompet diambil oleh Terdakwa maka Terdakwa membuang dompet tersebut ke laut dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya pergi untuk makan di sebuah warung di Keude Panteraja dan Terdakwa melihat Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi yang baru datang kewartung tersebut dan Terdakwa menawarkan HP Oppo kepada Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi untuk dijual kepada Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci (pola) HP Oppo dan Terdakwa menyuruh Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi untuk mengisi pulsa di ponsel dan tidak lama kemudian anggota polisi datang dan menemukan HP Oppo milik Korban pada Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Andi Saputra bin Ar Rahman Isya tidak mendapatkan izin dari Saksi Korban dan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juliana binti A Wahab (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil dompet milik Saksi Korban yang berisi handphone dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di simpang bunot Gampong bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa yang mengambil dompet Saksi Korban pada saat dikantor polisi;
- Bahwa adapun isi dompet milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37, warna *gold* dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 0822 8946 3406 dan 1 buah dompet kulit wanita dengan isi uang sebanyak lebih kurang 1.000.000,00-(satu juta rupiah) beserta dengan obat-obatan;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah Rp 2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban dan suami Saksi Korban mengendarai sepeda motor jenis Vario 125 Nomor Polisi BL 6142 LAK melintasi Jalan Banda Aceh- Medan menuju ke Luengputu, kemudian disaat Saksi Korban sampai di sekitar simpang Bunot tempunya di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sepeda motor yang dikendarai suami Saksi Korban dipepet oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic dari sebelah kiri, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban dan kemudian mengambil dompet berserta isinya yang Saksi Korban letakkan di dalam jok depan sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa pada saat dipepet oleh Terdakwa Saksi Korban berada digaris putih pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi Korban baru pulang dari dokter untuk mengambil obat dikarenakan Saksi Korban baru saja mengalami pendarahan dan tujuan ke Lungputu untuk menjemput anak Saksi Korban;
- Bahwa yang mengambil dompet Saksi Korban adalah orang yang dibonceng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung pergi ke Polres Pidie Jaya untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa cara polisi menangkap Terdakwa adalah dengan melacak nomor handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada dilakukan perdamaian di kantor polisi yang difasilitasi oleh polisi dan P2TP2A Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya bersedia mengganti segala kerugian yang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melalui keluarganya masing-masing telah memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Affan bin Affa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil dompet milik Saksi Korban yang berisi handphone dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di simpang bunot Gampong bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa yang mengambil dompet Saksi Korban pada saat dikantor polisi;
- Bahwa adapun isi dompet milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37, warna *gold* dengan nomor telepon 0822 8946 3406 dan 1 buah dompet kulit wanita dengan isi uang sebanyak lebih kurang 1.000.000,00-(satu juta rupiah) beserta dengan obat-obatan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah Rp 2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario 125 Nopol BL 6142 LAK melintasi Jalan Banda Aceh-Medan menuju ke Luengputu, kemudian disaat Saksi sampai di sekitar simpang Bunot tepatnya di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sepeda motor yang dikendarai Saksi dipepet oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic dari sebelah kiri, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban dan kemudian mereka mengambil dompet berserta isinya yang Saksi Korban letakkan di dalam jok depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada saat dipepet oleh Terdakwa Saksi berada digaris putih pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Korban baru pulang dari dokter untuk mengambil obat dikarenakan Saksi Korban baru saja mengalami pendarahan dan tujuan ke Lungputu untuk menjemput anak Saksi;
- Bahwa yang mengambil dompet Saksi Korban adalah orang yang dibonceng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Korban langsung pergi ke Polres Pidie Jaya untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa cara polisi menangkap Terdakwa adalah dengan melacak nomor handphone milik Saksi Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada dilakukan perdamaian di kantor polisi yang difasilitasi oleh polisi dan P2TP2A Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya bersedia mengganti segala kerugian yang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melalui keluarganya masing-masing telah memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pengganti Saksi Andi saputra bin Arahman Isya karena Saksi Andi Saputra sedang menjalani di rehabilitasi di Yayasan Pintu Hjarah;
- Bahwa yayasan yang merehabilitasi adik Saksi bergerak bergerak di bidang rehabilitasi narkoba;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah kawan Saksi Andi saputra bin Arahman Isya mejambret sedangkan Saksi Andi saputra bin Arahman Isya membawa sepeda motor pada waktu adik Saksi yaitu Saksi Andi saputra bin Arahman Isya membawa sepeda motor mengatakan kepada kawannya jangan menjambret;
- Bahwa mediasi dilakukan beberapa hari setelah Terdakwa di tangkap dan mediasi tersebut dilakukan di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa yang mewakili Terdakwa pada saat mediasi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi telah memberikan uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian penjambretan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan penjambretan adalah milik adik kandung Saksi yaitu Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Akmal Khairullah bin Musliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik orang lain tersebut;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah handphone merk Oppo A37, warna *gold*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya diwarung kopi fitrah Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli pulsa handphone Terdakwa;
- Bahwa memberikan nomor handphonenya kepada Saksi untuk Saksi belikan pulsa dengan cara mengetik nomornya tersebut pada menu panggilan darurat pada 1 unit handphone merk OPPO type A37 warna *gold*;
- Bahwa pada saat itu kondisi 1 unit handphone merk OPPO type A37 warna *gold* tersebut terkunci sehingga nomor Terdakwa diketik pada menu panggilan darurat;
- Bahwa Saksi membelikan pulsa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada saat Saksi membeli pulsa Terdakwa yang pertama ternyata pulsa tersebut tidak masuk sehingga Saksi dan Terdakwa pergi lagi bersama-sama untuk membeli pulsa handphone Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB disaat Saksi dan Terdakwa berada disebuah ponsel untuk membeli pulsa, kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh polisi dengan berkata "itu handphone siapa?" lalu Saksi mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada polisi tersebut, handphone itu milik Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya dan setelah itu Saksi, Terdakwa dan polisi menuju ketempat Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya berada kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya dibawa ke Polres Pidie Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andi Saputra bin Arahman Isya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mempergunakan sepeda motor milik Saksi Merek Honda SONIC150 R warna hitam dengan nomor polisi BL 4404 OC dan membuntuti Korban kemudian setibanya di jalan umum Banda Aceh- Medan Simpang Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya melihat suasana di jalan tersebut sepi Saksi dan Terdakwa langsung meyerempet korban dan merampas 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet milik Korban;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berhasil melakukan perampasan 1 (satu) buah dompet warna hijau dari Korban selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa dompet tersebut ke pantai yang terletak di Gampong Keude Panteraja selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna *gold* dan uang sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi dalam aksi pencurian sebagai pengendara sepeda motor dan menyerempet Korban sedangkan Terdakwa yang Saksi bonceng merampas dompet yang berada di boks sebelah kiri sepeda motor Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke Bireun untuk membeli baju kemudian Saksi dan Terdakwa pada saat pulang dari Bireun menuju ke tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yaitu di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya melihat perempuan sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu Saksi berada di jalan umum tempatnya di Simpang Jalan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada dompet di boks sepeda motor perempuan tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk membuntuti dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai perempuan tersebut, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Saksi sebagai pengendara langsung menyerempet sepeda motor korban sedangkan Terdakwa yang Saksi bonceng langsung merampas dompet yang berada di boks sebelah kiri sepeda motor perempuan tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut kami langsung pulang ke tempat tinggal kami di Panteraja dan kami langsung menuju ke pantai panteraja kemudian di tempat tersebut Terdakwa membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) unit Hp OPPO warna *Gold* uang sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan dompet tersebut dibuang oleh Terdakwa ke laut panteraja, dan isi dompet kami ambil. dengan menggunakan uang sendiri kami membeli nasi di keude panteraja selesai makan malam kami hanya duduk di sebuah kedai sambil merokok dan tidak lama kemudian datang Anggota Polres Pidie Jaya yang tidak Saksi ketahui namanya dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa maka kami berdua langsung dibawa ke Polres Pidie Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa, Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya dan Saksi Juliana binti A Wahab tertanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa isi dompet milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya pergi ke Bireun untuk membeli baju kemudian pada saat perjalanan pulang dari Bireun menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Simpang Jalan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang salah satunya adalah Saksi Korban, kemudian Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya mengatakan kepada Terdakwa ada dompet di boks sepeda motor orang tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya untuk membuntuti kendaraan tersebut, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya sebagai pengendara langsung menyerempet sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa yang dibonceng langsung merampas dompet yang berada di boks sebelah kiri sepeda motor Saksi Korban, setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi And Saputra bin Arahman Isya langsung pulang ke Panteraja dan langsung menuju ke pantai panteraja kemudian di tempat itu Terdakwa membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) unit handphone OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan lalu dompet dan obat-obatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke laut panteraja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya menggunakan sepeda motor merk Honda SONIC150 R warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4404 OC;
- Bahwa sepeda motor merk Honda SONIC150 R warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4404 OC tersebut adalah milik Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya;
- Bahwa Saksi Korban mengendarai sepeda motor merk Vario 125 Nopol BL 6142 LAK;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi diwarung kopi fitrah Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold* yang Terdakwa ambil dari Saksi Korban kepada Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi dikarenakan Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi meminta handphone tersebut dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya juga menyuruh Terdakwa untuk memberikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi untuk membelikan pulsa handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa mengetikan nomor handphone Terdakwa pada menu panggilan darurat pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold* tersebut sekaligus memberikan uang untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Pidie Jaya sekira pukul 23.30 WIB disebuah ponsel pada saat membeli pulsa bersama dengan Saksi Akmal Khairullah bin Musliadi;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan pulsa sehingga bersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian yang mana Terdakwa yang diwakili oleh orang tua Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna *gold*;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi BL 4404 OC;
3. Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Juliana binti A Wahab;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya menyerempet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan milik Saksi Juliana binti A Wahab dari boks sebelah kiri sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BL 6142 LAK yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya pergi ke Bireun untuk membeli baju kemudian pada saat perjalanan pulang dari Bireun menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Simpang Jalan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa



dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melihat Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BL 6142 LAK, kemudian Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya memberitahu Terdakwa bahwa ada dompet di boks sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya untuk membuntuti kendaraan tersebut, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya sebagai pengendara langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab, dan Terdakwa yang dibonceng langsung merampas dompet yang berada di boks sebelah kiri sepeda motor itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya langsung pulang ke Panteraja dan langsung menuju ke pantai panteraja kemudian ditempat itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan lalu dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa ke laut panteraja;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Juliana binti A Wahab telah melakukan perdamaian yang mana Terdakwa membayar kerugian yang dialami oleh Saksi Juliana binti A Wahab sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi dari “*barang siapa*” atau “*hij*” merujuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Mualif bin Aiyub yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/L.1.31/Eoh.2/10/2020 yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan juga menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya Terdakwa kemuka persidangan oleh Penuntut Umum yaitu orang atau manusia maka menurut hukum pidana Terdakwa dapat dijadikan sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi secara objektif apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut *Simons* dan *Noyon-Langermeijer* adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula (*vide* Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 14). Bahwa menurut Teori Kontrektasi (*Contrectatie Theorie*) perbuatan mengambil diisyaratkan dengan sentuhan badaniah pelaku yang berakibat pindahnya benda yang bersangkutan dari tempatnya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan titel perdata dan menurut titel perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya. Milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini menurut *Simons* tidaklah perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut adalah Saksi Juliana binti A Wahab;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan dari boks sebelah kiri sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BL 6142 LAK yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya menyerempet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan yang senyatanya barang-barang tersebut milik Saksi Juliana binti A Wahab sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pada unsur ini adalah hukum pidana yang mana secara limitatif yang dimaksud melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana (undang-undang pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam konteks unsur ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan, yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Juliana binti A Wahab tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya yang mana Terdakwa baru melihat Saksi Juliana binti A Wahab pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pada saat Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa melintasi jalan di Simpang Jalan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan selain itu juga antara Terdakwa dan Saksi Juliana binti A Wahab baru bertemu pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya sehingga hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan milik Saksi Juliana binti A Wahab dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Juliana binti A Wahab;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan milik Saksi Juliana binti A Wahab tersebut Terdakwa menyerempet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Juliana binti A Wahab bersama dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Affan bin Affa yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dikuasai oleh Terdakwa dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mm



Terdakwa dapat menikmati manfaat dari barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas sehingga dikualifikasikan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang mana Terdakwa bertindak sebagai orang yang mengambil barang milik Saksi Juliana binti A Wahab sedangkan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya bertindak sebagai pengemudi sepeda motor yang melakukan penyerempetan kepada Saksi Juliana binti A Wahab;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya pergi ke Bireun untuk membeli baju kemudian pada saat perjalanan pulang dari Bireun menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang berada di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Simpang Jalan Layang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melihat Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BL 6142 LAK, kemudian Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya memberitahu Terdakwa bahwa ada dompet di boks sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya untuk membuntuti kendaraan tersebut, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di jalan umum Banda-Aceh Medan Gampong Beunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya sebagai pengendara langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Faisal Affan bin Affa dan Saksi Juliana binti A Wahab, dan Terdakwa yang dibonceng langsung merampas dompet yang berada di boks sebelah kiri sepeda motor itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya langsung pulang ke Panteraja dan langsung menuju ke pantai panteraja kemudian ditempat itu Terdakwa membuka



dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna *gold*, uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat-obatan lalu dompet dan obat-obatan tersebut Terdakwa ke laut panteraja

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pembedaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan melainkan sebagai bentuk pencegahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna *gold* dan uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Saksi Juliana binti A Wahab selaku Korban dalam perkara ini maka Majelis Hakim menilai meskipun barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya akan tetapi senyatanya pemilik dari barang-barang itu adalah Saksi Juliana binti A Wahab selaku Korban dan memperhatikan kondisi barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan masih layak untuk dipergunakan maka beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juliana binti A Wahab;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi BL 4404 OC (BL 4404 OD sesuai STNK) yang telah disita dari Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya untuk melakukan tindak pidana yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya dalam perkara *aquo* adalah sebagai Saksi akan tetapi senyatanya Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya terlibat secara langsung dan aktif dalam terjadinya tindak pidana pencurian ini akan tetapi dengan memperhatikan telah adanya perdamaian antara Saksi Julianan binti A Wahab, Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya yang mana Terdakwa dan Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya bersedia menanggung segala kerugian yang dialami oleh Saksi Juliana binti A Wahab dan telah pula memberikan sejumlah uang kepada Saksi Juliana binti A Wahab sebagaimana bukti surat berupa surat pernyataan perdamaian tertanggal 5 Agustus 2020 yang mana hal tersebut menunjukkan adanya tanggungjawab dari Saksi Andi Saputra bin A Wahab sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk merampas barang bukti tersebut walaupun merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melalui Nurhayati binti Pakeh selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada Saksi Juliana binti A Wahab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Juliana binti A Wahab telah ada melakukan perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mualif bin Aiyub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna *gold*;
 - Uang tunai sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Juliana binti A Wahab;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam Nomor Polisi BL 4404 OC (BL 4404 OD sesuai STNK);

Dikembalikan kepada Saksi Andi Saputra bin Arahman Isya melalui Nurhayati binti Pakeh;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.